



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**Nomor : 3/Kpts/KIP-AT.001.434492/I/2017**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 72/KPTS/KIP-AT.001.434492/ XII/2016  
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ACEH TENGAH TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Dalam Pemilihan (Parmas) kegiatan penyambutan Sitambo Tour yang akan diserahkan terimakan pada tanggal 15 Januari 2017 di Kabupaten Aceh Tengah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 72/Kpts/KIP-AT.001.434492/XII/2016 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
  6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
  7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
  9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
  10. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
  11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 64/Kpts/KIP-AT.001.434492/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
  12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 65/Kpts/KIP-AT.001.434492/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
  13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 69/Kpts/KIP-AT.001.434492/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Lanjutan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 106/BA/KIP-AT/XII/2016 Tentang Kegiatan yang akan dilaksanakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017.
  2. Surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan nomor surat 188/TM-KZ/I/2017 perihal Permohonan Jadwal Kampanye Rapat Umum.
  3. Surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan nomor surat 07/SN/XII/2016 tentang pernyataan tidak mengikuti kampanye rapat umum.
  4. Surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Nomor Surat 015/Usb/Pmb/16 tentang Kampanye Akbar.
  5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 05/BA/KIP-AT/I/2017 Tentang Perubahan Kedua Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 72/KPTS/KIP-AT.001. 434492/ XII/2016 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017
- KESATU : Merubah Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017 Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama:
- **H. Usman Nuzuly, SH, MH (Calon Bupati)**
  - **M. Bukri. NS, SH (Calon Wakil Bupati)**
- Sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 6 Januari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH,  
DTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

MARWANSYAH



Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
3. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon;
4. Kapolres Aceh Tengah di Takengon;
5. Dandim 0106 Aceh Tengah di Takengon;
6. Ketua Panwaslih Kab. Aceh Tengah di Takengon;
7. Pasangan Cabup/Cawabup Aceh Tengah masing-masing di tempat.
8. Arsip

Lampiran I

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : /Kpts/KPU-AT.001.434492 /I/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 72/Kpts/KIP-AT.001.434492/XII/2016 Tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017

**A. JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON		SEBELUM		PERUBAHAN		TEMPAT
	BUPATI	WAKIL BUPATI	HARI	TANGGAL	HARI	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	H. Usman Nuzuly, SH. MH	M. Bukri, SH	Minggu	8 Jan 2017	<b>Tidak mengikuti kampanye rapat umum</b>		Lap. Pacuan Kuda Blang Bebangka Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah
2	Muchsin Hasan, MSP	Drs. H. Taufik, MM	Minggu	1 Jan 2017	Minggu	1 Jan 2017	Lap. Pacuan Kuda Blang Bebangka Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah
3	H. Alamsyah Mahmud Gayo, SH, MH	Anda Suhada	Minggu	5 Feb 2017	Minggu	5 Feb 2017	Lap. Pacuan Kuda Blang Bebangka Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah
4	Drs. H. Khairul Asmara	H. Zulfikar. AB, SE	Minggu	15 Jan 2017	Minggu	22 Jan 2017	Lap. Pacuan Kuda Blang Bebangka Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah
5	Drs. Shabela Abubakar	H. Firdaus, SKM	Minggu	29 Jan 2017	Minggu	29 Jan 2017	Lap. Pacuan Kuda Blang Bebangka Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah
6	Saiful Effendi	Nurhidayah, SH	Minggu	22 Jan 2017	<b>Tidak mengikuti kampanye rapat umum</b>		Lap. Pacuan Kuda Blang Bebangka Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah

**B. JADWAL DEBAT KANDIDAT ANTARA TANGGAL 6 S/D 9 FEBRUARI 2017**

**C. PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE TANGGAL 29 JANUARI S/D 11 FEBRUARI 2017**

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 6 Januari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH,  
DTO

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

